

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI
KARENA CALON SUAMI YANG MENGHAMILI DIANGGAP
TIDAK SEKUFU'
(Studi Kasus di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh:

Wahyu Tri Astuti Ningrum

NIM. C91216195



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Tri Astuti Ningrum

NIM : C91216195

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhanya Wali
Karena Calon Suami Yang Menghamili Dianggap
Tidak Sekufu' (Studi Kasus di Kelurahan Airlangga
Kecamatan Gubeng Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya / penelitian
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 29 April 2020

Saya yang menyatakan,




Wahyu Tri Astuti Ningrum
NIM. C91216195

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhalnya Wali Karena Calon Suami Yang Menghamili Dianggap Tidak Sekufu di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya” yang ditulis oleh Wahyu Tri Astuti Ningrum NIM. C91216195 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 April 2020

Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Tri Astuti Ningrum NIM C91216195 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II



Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III



Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 19850624019031005

Surabaya, 01 Juni 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Tri Astuti Ningrum
NIM : C91216195
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : astutiningrumw33@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI KARENA CALON SUAMI YANG MENGHAMILI DIANGGAP TIDAK SEKUFU'

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2019

Penulis

Wahyu Tri Astuti Ningrum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk mencapai kebahagiaan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Sebagai makhluk ciptaan Allah, keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau fitrah setiap makhluk bahkan menjadi kebutuhan bagi makhluk ciptaan Allah. Maka untuk mencapai maksud tersebut Allah menciptakan nafsu syahwat yang mendorong keinginan untuk mencari pasangan dari lawan jenisnya. Yakni laki-laki menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan dan dari sinilah dihasilkan keturunan yang sah. Karena itu perkawinan merupakan lembaga yang sah bagi pengembangbiakan manusia, laki-laki, maupun perempuan.²

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

² Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9.

laki yang menghamilinya, sebab jika tidak dinikahkan akan muncul kemafsadatan yang menyangkut nasab dan hak keperdataan anak yang dikandungnya. Selain itu, kriteria *kafā'ah* orang tua wanita tersebut tidak sesuai dengan kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam.

Wali pihak perempuan dalam kasus di atas bisa disebut dengan wali *adhal*, yakni wali yang menolak menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing mempelai itu saling mencintai, maka penolakan tersebut menurut syara' dilarang. Apalagi dalam kasus di atas, si perempuan sudah dalam keadaan hamil, jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, maka akan muncul mafsadah yang lebih besar.

Akan tetapi, bagaimana jika laki-laki yang menghamili sudah memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab dan menikahi, namun iktikad baiknya ditolak oleh orang tua pihak wanita yang telah dihamilinya tersebut. Padahal jelas dalam Al-Qur'an, Pendapat Ulama, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing mempelai itu saling mencintai, maka penolakan tersebut menurut syara' dilarang. Dalam kasus di atas, alasan adhalnya wali adalah karena laki-laki yang menghamili dipandang tidak sederajat

2. Penelitian yang ditulis oleh Sholah Hazmi pada tahun 2017 dengan judul “Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Perkawinan Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)”.²⁷ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, kemudian menganalisis praktik perkawinan bawah tangan di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya menggunakan analisis *sadd al-dhari’ah*.
3. Penelitian yang ditulis oleh Eka Nor Hayati Yunia pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah”.²⁸ Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan karena pihak yang akan kawin belum cukup umur dan hanya mempertimbangkan kemashlahatan pasangan yang akan menikah tanpa mempertimbangkan kemashlahatan anak yang dikandung. Dalam hukum Islam, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim kurang tepat karena dalam Islam batas usia perkawinan tidak ditentukan.

²⁷ Sholah Hazmi, “Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Perkawinan Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

²⁸ Eka Nor Hayati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Bab kedua berisi landasan teori tentang perkawinan, perwalian, *kafā'ah*, dan *sadd al-dharī'ah*. Bab ini membahas tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukunnya, pengertian, syarat dan kedudukan wali, perkawinan wanita hamil karena zina, konsep *kafā'ah* dalam perkawinan serta teori tentang *sadd al-dharī'ah*

Bab ketiga berisi hasil penelitian di lapangan tentang adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap tidak sekufu' di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, yang berisi sekilas tentang profil Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, serta deskripsi tentang adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap tidak sekufu'.

Bab keempat berisi tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali karena calon suami yang menghamili dianggap tidak sekufu' di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PERWALIAN, *KAFĀ'AH* DAN *SADD AL-DHARI'AH*

A. Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukunnya.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia¹. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. al-Dzāriyāt: 49).²

Pengertian secara bahasa berasal dari kata nikah (نكح- ينكح) yang berarti berkumpul atau bergabung. Dalam kata lain, pernikahan kerap disebut juga dengan perkawinan. Perkawinan menurut bahasa bermula dari kata kawin, ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' (hukum Islam) perkawinan, adalah suatu akad (ijab dan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Bagas Segara, 2012), 522.

1) Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 17 ayat (1) KHI menyatakan sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menyatakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Apabila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

2) Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Kedewasaan untuk menikah pada dasarnya adalah keadaan seseorang yang dipandang telah cukup matang usia, secara fisik, psikis, mental dan financia. Agama Islam tidak pernah menentukan pada usia berapa seseorang dipandang telah cukup matang untuk menikah. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjaga keadaan dimana kesiapan biologis setiap orang tidak sama. Syekh Muhammad Rasyid Ridla memaknai lafadz nikah, sebagai seseorang yang telah sampai pada usia yang menjadikan dirinya siap untuk melangsungkan perkawinan, yakni telah ihtilam. Namun demikian dalam haditsnya, Rasulullah menganjurkan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan. Disebutkan “wahai para pemuda siapa yang telah memiliki kemampuan untuk menikah maka kawinlah, karena

Begitu sebaliknya dengan orang tua S (wanita yang hamil), yang juga kurang dalam mengawasi pergaulan dan memberikan kebebasan kepada anaknya sehingga anaknya bisa sampai hamil di luar nikah.

3. Faktor agama, perlunya penerapan agama untuk manusia sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk menjaga dirinya dan hidupnya dalam perilaku penyimpangan yang terjadi pada zaman sekarang.

Yang kedua, terkait faktor yang melatarbelakangi adhalnya wali dalam kasus diatas, yakni:

1. Faktor sosial, perilaku orang jaman sekarang banyak orang tua yang menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki yang kaya dan memiliki kedudukan yang terhormat, jika menikahkan anaknya dengan seseorang yang tidak memiliki kedudukan terhormat, orang tua akan merasa gengsi dan malu. Seperti halnya orang tua S mempunyai prinsip jika anaknya menikah harus dengan laki-laki yang sederajat dengan keluarganya dan berasal dari keluarga yang harmonis juga.
2. Faktor Ekonomi, perbedaan ekonomi antar golongan masyarakat seringkali menimbulkan kesenjangan. Perbedaan latar belakang perekonomian keluarga antara keluarga wanita yang hamil dengan laki-laki yang menghamili membuat orang tua pihak wanita tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI KARENA CALON SUAMI YANG MENGHAMILI DIANGGAP TIDAK SEKUFU'

A. Tinjauan Terhadap Adhalnya Wali Karena Calon Suami Yang Menghamili Dianggap Tidak Sekufu'

Hasil penelitian di lapangan berdasarkan kronologinya adalah S berasal dari keluarga yang dipandang memiliki latar belakang baik dan berasal dari keluarga mampu secara ekonomi. Sedangkan, keluarga A berasal dari keluarga kalangan biasa dan kurang harmonis. Kedua orang tua A sudah lama bercerai sejak ia masih duduk dibangku SMP. Sejak saat itu pula, A kurang mendapatkan kasih sayang dan pengawasan dari orang tuanya, terutama ibunya karena sejak kedua orang tuanya cerai, A tinggal bersama ayah dan dua orang saudaranya. Masalah perekonomian yang menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga kedua orang tuanya. Ketika kelas 3 SMA, A dan S bertemu. Layaknya gaya hidup muda mudi di SMA adalah masa cinta putih abu-abu yang hanya melampiaskan cintanya kepada lawan jenis tanpa ada kejelasan dalam tujuan yang sakral yakni perkawinan. Mereka hanya ingin bersenang-senang dan melakukan hubungan yang dilarang oleh agama Islam yakni pacaran.

Hubungan A dan S terjalin sampai mereka setelah lulus SMA.

Setelah terjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun lamanya, akhirnya terjadi kehamilan di luar nikah. Pada awalnya S tidak berani untuk berterus terang kepada orang tuanya bahwa ia sedang hamil. Namun lambat laun kedua orang tua S mengetahui jika anaknya sedang hamil dan kedua orang tuanya sangat marah ketika mengetahuinya. Setelah itu, S menemui A untuk meminta pertanggungjawaban. Akhirnya tanpa berpikir panjang, A siap untuk bertanggungjawab dan bersedia untuk menikahi S. Namun iktikad baik A ditolak oleh kedua orang tua S.

Di sini penulis menganalisis mengenai kasus ini bahwa pertama, kedua orang tua S tidak bersedia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sederajat dengan keluarganya. Tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang ini sederajat atau sebanding menjadi kriteria pertama dalam mencari jodoh. Kedua, permasalahannya S sudah dalam keadaan hamil. Sikap yang diambil oleh kedua orang tua S dengan tidak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili, sangat tidak memikirkan bagaimana psikologis anak perempuannya jika harus melahirkan tanpa kehadiran seorang suami, dan juga mengenai nasab dan hak keperdataan anak yang dikandungnya juga tidak diakui di depan hukum, karena anak tersebut lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.

akan mampu untuk menafkahi wanita tersebut jika sudah menikah nanti. Sehingga dapat disimpulkan dalam kriteria *kafā'ah* menurut para ulama dalam segi agama, merdeka, harta dan terbebas dari cacat, laki-laki yang menghamili telah memenuhi kriteria *kafā'ah* perkawinan, namun dalam hal nasab tidak bisa dikatakan sekufu' karena laki-laki yang menghamili berasal dari keluarga tidak harmonis.

Kemudian penulis akan menganalisis kasus tersebut dalam hal perwalian. Laki-laki yang menghamili tersebut tidak bisa menikahi begitu saja wanita tersebut tanpa adanya wali nikah karena wali merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perkawinan yang akan menentukan keabsahan perkawinan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang perempuan yang akan menikah disyaratkan harus ada wali, perkawinan tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal. Namun, perkawinan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan mulus, adakalanya ayah sebagai wali enggan atau menolak menikahkan anaknya karena berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'. Seperti dalam kasus di atas, orang tua dari wanita yang hamil tersebut termasuk dalam wali *adhal* karena menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili. Dalam kasus di atas, laki-laki yang menghamili dari awal sudah memiliki iktikad baik untuk bertanggung jawab dan menikahi wanita tersebut. Adhanya wali dalam kasus di atas menurut peneliti kurang tepat. Karena jika perempuan tersebut telah meminta

- Hidayat, Achmad. “Tinjauan Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Pinangan Laki-laki yang Menghamili Anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Hikmawati, Meira. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina dengan Pria Yang Tidak Menghamili”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Ibrahim, Husen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.
- Ibrahim, Sād. *Fiqh Islamiy*. Surabaya: Hikmah Press, 2017.
- Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Khatīb (al), Yahya bin Abdurrahman. *Aḥkām al-Mar’ah al-Hāmil*, terj. Abu Firly Bassam Tauqy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mas’ud, Ibnu. *Fiqh Madzab Syafi’i*, cet. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Maujūd, Adil Abdul. *Al-‘Ankiḥah Al-Fāsīdah*. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzab*, terj. Masykur. Jakarta: Lentera, 2001.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukri, Ghazali. *Terjemahan. Panduan Fikih Perempuan, Karya Yusuf Al Qardhawi*. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Qudamāh (ibn). *Al-Mugnī*. Beirut: Dār Al Kutub Al Ilmiyah, t.t.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana, 2017.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 7*, terj. Muhammad Thalib. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, t.t.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shan'ani (ash), Muḥammad bin Ismā'il Al-Amīr. *Subulus Salām Bulughul Marām Jilid 2* terj. Muhammad Rasikh. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Emir, t.t
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika: Jakarta, 2015
- Syamhari, Ilyas. "Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang *Kafā'ah* Untuk Menggunakan Hak Ijbar: studi pada masyarakat pesantren di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Sayyuti. *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya, 2017.
- Tirmidzī. *Al-Jāmi' As-Sahīh*, Juz 3. t.tp: t.p., t.t.
- Zuhailī (al), Waḥbah. *Al-Fiqh al Islām wa Aḍillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyic al Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan